

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian, pendistribusian obat mulai dari Industri Farmasi ke Perusahaan Besar Farmasi (PBF) , dari PBF di distribusikan kepada Instalasi farmasi rumah sakit, Apotek dan toko obat dalam tata kelola pendistribusian obat keras dari perusahaan farmasi sampai pada konsumen. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1148/Menkes/Per/2011 Tentang Pedagang Besar Farmasi. Salah satu sarana dan prasarana pendistribusian atau beredarnya obat-obatan dan kebutuhan kesehatan ditengah masyarakat adalah apotek/toko obat..
2. Pertanggungjawaban hukum apotek/toko obat terhadap peredaran obat keras tanpa resep dokter dimana hal tersebut dapat dikenakan sanksi hukum di bidang kesehatan adalah segala perbuatan atau tindakan pada bidang pelayanan kesehatan atau yang berhubungan dan menyangkut pelayanan kesehatan yang dilarang oleh undang-undang disertai ancaman tertentu terhadap siapapun yang melanggar larangan tersebut. Dengan demikian pertanggungjawaban hukum atas penyimpangan tersebut berdasarkan regulasi

yang ada perbuatan tersebut bisa diberikan sanksi hukum, baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin, maupun sanksi hukum pidana.

B. Saran

1. Para pelaku pengedar obat-obatan yang melakukan penyimpangan dalam pendistribusian obat, mengedarkan sediaan farmasi harus ditindak lanjuti secara tegas, karena jika dibiarkan akan sangat berbahaya bagi generasi muda serta masyarakat, karena untuk mendapatkan obat daftar G tersebut terbilang sangat mudah disebabkan harganya yang sangat murah dan terjangkau. Aparat penegak hukum pun harus lebih tegas dalam menjatuhkan hukuman terhadap para pengedar obat keras tersebut agar menimbulkan efek jera bagi para pelaku pengedar obat yang lain.
2. Perlu adanya produk hukum yang mengatur tegas dalam pemberian sanksinya, saling bersinerginya antara instansi-instansi baik dalam pengawasan apotek, pemberian ijin, pemberian sanksi dan instansi penegak hukum. dalam hal ini pemberian sanksi pada Perusahaan Besar Farmasi (PBF), Apotek dan Toko obat yaitu pemberian sanksi hukum tegas terkait peredaran obat keras tanpa resep dokter. Dengan mencermati hal tersebut, maka sangat diharapkan kepada instansi-instansi untuk bisa membenahi sumber daya manusia dan sarana prasarana sehingga pemberian sanksi berupa penjualan obat keras tanpa resep dokter bisa terlaksana sesuai perundang-undangan yang berlaku.